

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
ANGGOTA DPRK LHOKSEUMAWE DALAM PEMILIHAN UMUM.
2019

KPT KIP LSM NO 21/HK.03.1-Kpt/1173/KIP-Kot/VII/2019, 4 HLM
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE
TENTANG PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
ANGGOTA DPRK LHOKSEUMAWE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI KOTA LHOKSEUMAWE

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan pasal 48 PKPU Nomor 4
Tahun 2019 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan
perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Umum, KIP
Kota Lhokseumawe telah menetapkan Keputusan KIP Kota
Lhokseumawe Nomor 20/HK.03.1-Kpt/1173/KIP-
Kot/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil
Penghitungan Perolehan Suara peserta Pemilu Anggota
DPRK Lhokseumawe dalam Pemilu Tahun 2019.

- Dasar hukum Surat Keputusan ini adalah : Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 5 Tahun 2019, Keputusan Komisi Independen
Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 20/HK.03.1-
Kpt/1173/KIP-Kot/V/2019.
- Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan
Rekapitulasi hasil Penghitungan suara peserta Pemilu
Anggota DPRK Lhokseumawe dalam Pemilu Tahun 2019,
sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

CATATAN : - Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 04 Mei 2019
- Lampiran 77 halaman.